

## **KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK**

Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai “ASEAN”) – Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, selanjutnya masing-masing disebut sebagai “Negara Pihak” dan secara kolektif sebagai “Negara-Negara Pihak”;

**MENGAKUI** bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia;

**MENGINGAT** tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“Piagam ASEAN”), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dan bila berlaku, Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, serta perjanjian internasional maupun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya terkait penghapusan perdagangan orang, dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan dasar, perlakuan adil, supremasi hukum, dan proses hukum;

**MENEGASKAN** komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN kepada Piagam ASEAN dengan tujuan untuk merespon secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif, seluruh bentuk kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas Negara;

**MENEGASKAN KEMBALI** komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN atas Deklarasi ASEAN menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak yang diadopsi tahun 2004; Respon Peradilan Pidana terhadap Perdagangan Orang: Mengakhiri Impunitas terhadap Pelaku Perdagangan Orang dan Menegakkan Keadilan bagi Korban tahun 2007 (“Pedoman bagi Para Praktisi di ASEAN”); Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN dalam Meningkatkan Kerja Sama menentang Perdagangan Orang di Asia Tenggara tahun 2011; serta upaya-upaya ASEAN dalam mempromosikan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi tahun 2012;

**MENEGASKAN LEBIH LANJUT** komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN untuk suatu kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi;

**MENGAKUI** bahwa kerja sama merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan penghapusan tempat pelarian yang aman bagi pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan demi melindungi dan membantu korban perdagangan orang secara efektif;

**MENGAKUI** bahwa perdagangan orang disebabkan oleh berbagai faktor, mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, sistem hukum yang tidak efisien, kejahatan terorganisasi, dan faktor permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak, yang mengarah pada perdagangan orang, sehingga harus ditanggulangi secara efektif;

**MENYADARI** bahwa semua Negara Anggota ASEAN, terlepas apakah mereka negara asal, transit, atau tujuan, memiliki tanggung jawab dan komitmen bersama untuk mencegah kejahatan perdagangan orang, melakukan penuntutan, dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang serta melindungi dan membantu para korban kejahatan perdagangan orang;

**MEMPERTIMBANGKAN** jarak dan perbatasan antar-Negara Anggota ASEAN yang saling terhubung dan dalam semangat regionalisme;

**MENYADARI** kebutuhan membentuk suatu instrumen regional yang khusus menangani tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kerangka hukum untuk tindakan regional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, termasuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan orang;

**MENGAKUI** pentingnya memiliki suatu instrumen regional menentang kejahatan perdagangan orang yang secara hukum mengikat dan akan membantu Negara-Negara Anggota ASEAN, baik sebagai Negara asal, transit, maupun tujuan, dalam mengatasi berbagai tantangan nasional masing-masing, prioritas, dan strategi dalam memerangi kejahatan perdagangan orang;

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

## **Bab I Ketentuan Umum**

### **Pasal 1 Tujuan**

1. Tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk secara efektif:
  - a. mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;

- b. melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
  - c. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak menyepakati bahwa tindakan yang ditetapkan dalam Konvensi ini wajib ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip nondiskriminasi internasional dan regional, khususnya terhadap orang-orang yang nyata-nyata merupakan korban perdagangan orang.

## **Pasal 2**

### **Penggunaan Istilah**

Untuk tujuan Konvensi ini:

- a. "Perdagangan orang" adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ;
- b. Persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila cara-cara yang disebutkan dalam Ayat (a) telah digunakan;
- c. Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai "perdagangan orang" meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam Ayat (a) pasal ini;
- d. "Anak" adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- e. "Korban" adalah setiap orang yang terkena tindakan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada Konvensi ini;
- f. "Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi" adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak

pidana serius atau tindak pidana yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya;

- g. "Tindak pidana serius" sebagaimana disebutkan pada Paragraf (f) adalah tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat;
- h. "Tindak Pidana Transnasional" adalah tindak pidana yang bersifat transnasional. Tindak pidana bersifat transnasional jika:
  - (i) dilakukan di lebih dari satu Negara;
  - (ii) dilakukan di satu Negara, tetapi bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
  - (iii) dilakukan di satu Negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
  - (iv) dilakukan di satu Negara, tetapi menimbulkan akibat yang besar di Negara lain.
- i. "Pejabat publik" adalah:
  - (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau untuk sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memerhatikan senioritas orang itu;
  - (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di Negara Pihak tersebut;
  - (iii) setiap orang (selain yang dinyatakan (i) dan (ii) di atas) yang dinyatakan sebagai "pejabat publik" dalam hukum domestik Negara Pihak.
- j. "Kekayaan" adalah aset berbentuk apapun, baik berbentuk maupun tak bentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas, atau kepentingan terhadap, aset tersebut;

- k. "Hasil tindak pidana" adalah setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana;
- l. "Pembekuan" atau "penyitaan" adalah pelarangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- m. "Perampasan" yang meliputi perampasan bilamana dapat diberlakukan, adalah pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- n. "Tindak pidana asal" adalah setiap tindak pidana yang hasil perolehannya dapat menjadi subjek dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konvensi ini.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup Keberlakuan**

Konvensi ini berlaku untuk pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Konvensi ini, yang tindak pidananya bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang.

### **Pasal 4**

#### **Perlindungan Kedaulatan**

1. Negara-Negara Pihak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas wilayah Negara-Negara dan prinsip non-intervensi terhadap masalah domestik Negara-Negara lain.
2. Tidak ada sesuatu pun dalam Konvensi ini memberikan hak kepada salah satu Negara Pihak untuk menerapkan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi di wilayah Negara Pihak lain yang dimilikinya secara eksklusif untuk pihak berwenang dari Negara Pihak lain dalam hukum domestiknya.

## **Bab II** **Kriminalisasi**

### **Pasal 5** **Kriminalisasi Perdagangan Orang**

1. Negara Pihak wajib mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi ini, apabila dilakukan secara sengaja.
2. Negara Pihak wajib mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkannya sebagai tindak pidana:
  - a. Atas dasar konsep sistem hukumnya, mencoba untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini;
  - b. turut serta sebagai kaki tangan dalam tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini;
  - c. mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini.
3. Negara Pihak wajib mengadopsi legislasi atau tindakan lainnya sebagaimana diperlukan sehingga pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman lebih tinggi, jika terdapat hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:
  - a. jika tindak pidana tersebut menyebabkan luka serius atau kematian korban atau orang lain, termasuk kematian akibat dari bunuh diri;
  - b. jika tindak pidana tersebut melibatkan korban yang rentan seperti anak atau orang yang tidak mampu menjaga dan melindungi dirinya sendiri akibat dari kondisi atau disabilitas fisik atau mental;
  - c. jika tindak pidana tersebut menyebabkan korban terjangkit penyakit yang mengancam jiwa, termasuk HIV/AIDS;
  - d. jika tindak pidana tersebut mengakibatkan jatuhnya korban lebih dari satu;
  - e. jika tindak pidana tersebut dilakukan sebagai bagian dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
  - f. jika pelaku tindak pidana tersebut telah pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang sama atau serupa;

- g. jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas publiknya.

**Pasal 6**  
**Kriminalisasi atas Keikutsertaan dalam**  
**Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi**

1. Negara Pihak wajib, terkait tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika perdagangan orang dilakukan secara sengaja:
  - a. salah satu dari atau kedua tindak pidana berikut dibedakan dari tindak pidana yang melibatkan percobaan atau pemenuhan tindak pidana:
    - (i) setuju dengan satu orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana serius dengan tujuan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dan, jika dipersyaratkan oleh hukum domestik, melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari pelaku dalam pemajuan kesepakatan atau keterlibatan kelompok pelaku tindak pidana kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi;
    - (ii) dilakukan oleh seseorang, yang mengetahui baik tujuan dan kegiatan tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi atau niat untuk melakukan tindak pidana dimaksud, mengambil peran aktif dalam:
      - (a) kegiatan kriminal dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
      - (b) kegiatan-kegiatan lain dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi yang dengan sepengetahuannya bahwa keikutsertaannya akan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan tindak pidana tersebut di atas.
  - b. mengatur, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing terjadinya tindak pidana serius dengan melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.
2. Pengetahuan, niat, maksud, tujuan, atau persetujuan yang mengacu pada Ayat 1 Pasal ini dapat didasarkan pada keadaan-keadaan faktual yang objektif.

**Pasal 7**  
**Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak Pidana**

1. Negara Pihak wajib, terkait tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, mengadopsi, dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestik, legislasi dan tindakan lainnya jika diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:
  - a. (i) mengalihkan atau mentransfer harta kekayaan, yang diketahuinya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;
  - (ii) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pergerakan atau kepemilikan atau hak atas harta kekayaan tersebut, dengan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut adalah hasil tindak pidana.
- b. atas dasar konsep sistem hukumnya:
  - (i) menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya, pada saat penerimaan, harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana;
  - (ii) turut serta, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melaksanakan, mencoba untuk melaksanakan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi, dan membimbing pelaksanaan setiap tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal ini.

**Pasal 8**  
**Kriminalisasi Korupsi**

1. Negara Pihak wajib, terkait dengan tindak pidana yang tercantum dalam Konvensi ini sebagaimana tertera pada Pasal 3, mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
  - a. janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tak langsung, untuk dirinya sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;



- b. permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tak langsung, untuk dirinya sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.
2. Negara Pihak juga wajib mempertimbangkan untuk menetapkan bentuk-bentuk lain dari korupsi sebagai tindak pidana.
3. Negara Pihak juga wajib jika diperlukan mengadopsi langkah-langkah untuk menetapkan keikutsertaan sebagai kaki tangan sebagai tindak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini.

## **Bab 9**

### **Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan**

Negara Pihak wajib, terkait dengan tindak pidana yang tercantum dalam Konvensi ini sebagaimana tertera pada Pasal 3, mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya jika diperlukan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

- a. penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian yang tidak semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu, atau mencampuri kesaksian atau proses pembuktian terkait pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini;
- b. penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum terkait pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada sesuatupun dalam Ayat ini yang mengurangi hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi kategori lain dari pejabat publik.

## **Pasal 10**

### **Yurisdiksi**

1. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan jika diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dari Konvensi ini jika:
  - a. tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Pihak tersebut; atau
  - b. tindak pidana dilakukan di atas kapal berbendera dari Negara Pihak tersebut atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan hukum Negara Pihak tersebut pada saat tindak pidana dilakukan.

2. Atas dasar Pasal 4 Konvensi ini, Negara Pihak juga dapat menetapkan yurisdiksinya atas setiap tindak pidana jika:
  - a. tindak pidana dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut;
  - b. tindak pidana dilakukan oleh warga negara dari Negara Pihak tersebut atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bermukim di dalam wilayah Negara Pihak tersebut; atau
  - c. tindak pidananya adalah:
    - (i) salah satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6, Ayat 1 Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan dilaksanakan tindak pidana serius dalam wilayahnya;
    - (ii) salah satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7, Ayat (b) (ii) Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan dilaksanakannya tindak pidana di dalam wilayahnya yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7, Ayat (a) (i) atau (ii) atau (b) (i) Konvensi ini.
3. Untuk tujuan dari Pasal 19 Konvensi ini, Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan jika diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini ketika tersangka berada di wilayahnya dan orang tersebut tidak dapat diekstradisi terhadap semata-mata karena ia adalah warga negaranya.
4. Negara Pihak juga dapat mengadopsi tindakan jika diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini ketika tersangka berada dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisinya.
5. Jika Negara Pihak melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan Ayat 1 atau 2 Pasal ini telah diberitahu, atau mengetahui, bahwa satu atau lebih Negara Pihak sedang melaksanakan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan berkenaan dengan perbuatan yang sama, otoritas berkompeten dari Negara Pihak tersebut wajib, sebagaimana mestinya, berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan mengoordinasikan tindakannya.
6. Tanpa mengabaikan norma-norma hukum umum internasional, Konvensi ini tidak mengesampingkan pelaksanaan yurisdiksi pidana apapun yang ditetapkan oleh Negara Pihak sesuai dengan hukum domestiknya.

## **BAB III** **Pencegahan**

### **Pasal 11** **Pencegahan Perdagangan Orang**

1. Negara-Negara Pihak wajib menetapkan kebijakan, program, dan tindakan lainnya secara komprehensif untuk:
  - a. mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan
  - b. melindungi korban perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak, dari menjadi korban berulang.
2. Negara-Negara Pihak wajib berupaya mengambil tindakan seperti riset, kampanye informasi dan media massa dan inisiatif sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.
3. Kebijakan, program dan tindakan lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal ini wajib, sebagaimana mestinya, termasuk kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, organisasi relevan lain, dan elemen masyarakat sipil lain.
4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan, termasuk melalui kerja sama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak, rentan terhadap perdagangan orang, seperti kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan kesenjangan kesempatan.
5. Negara-Negara Pihak wajib mengadopsi atau memperkuat legislasi atau tindakan lain, seperti tindakan edukatif, sosial atau berkebudayaan, termasuk melalui kerja sama bilateral dan multilateral, untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, termasuk perempuan dan anak, yang mengarah ke perdagangan orang.

### **Pasal 12** **Bidang Kerja Sama**

Bidang kerja sama di dalam Konvensi pencegahan perdagangan orang ini, sesuai dengan hukum domestik masing-masing Negara Pihak, termasuk tindakan yang tepat, antara lain dapat:

- a. mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak yang mengarah pada perdagangan orang;

- b. mengambil atau memperkuat tindakan sebagaimana mestinya, antara lain melalui kerja sama bilateral, multilateral, atau regional, untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, sehingga dapat mengurangi faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak, rentan terhadap perdagangan orang, seperti kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, keterbatasan pendidikan, dan kesenjangan kesempatan;
- c. memperkuat kebijakan dan program untuk mencegah perdagangan orang melalui riset, kampanye peningkatan kesadaran dan edukasi, inisiatif sosial dan ekonomi dan program pelatihan, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap perdagangan orang;
- d. lebih memperkuat kerja sama regional dalam penyidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang;
- e. mendorong kebebasan pergerakan orang secara legal, untuk memastikan agar persyaratan keimigrasian ditaati, melalui diseminasi informasi akurat tentang persyaratan dan kondisi guna masuk, keluar, dan tinggal secara legal di masing-masing wilayah;
- f. menukar dan berbagi informasi tentang tindakan untuk mengurangi kerentanan anak terhadap perdagangan orang, agar dapat tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang aman;
- g. mendorong pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan, kerja sama teknis, dan penyelenggaraan pertemuan koordinasi regional;
- h. memastikan setiap orang yang melakukan tindak pidana atau mendukung perdagangan orang diadili.

### **Pasal 13**

#### **Kerja Sama Lintas Batas, Pengawasan dan Keabsahan Dokumen**

1. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk melaksanakan kerja sama lintas batas, guna mencegah dan mendeteksi perdagangan orang, sebagaimana mestinya antara badan pengawas perbatasan antara lain dengan:
  - a. menetapkan dan memelihara saluran komunikasi langsung;
  - b. meningkatkan pertukaran intelijens dan berbagi informasi termasuk menetapkan, mengembangkan atau menggunakan database yang tersedia.

2. Negara-Negara Pihak wajib mencegah pergerakan pelaku dan korban perdagangan orang melalui pengawasan perbatasan secara efektif dan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan perjalanan, dan melalui tindakan yang efektif untuk mencegah pemalsuan, peniruan, atau penyalahgunaan dokumen identitas dan perjalanan.

## **Bab IV Perlindungan**

### **Pasal 14 Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Orang**

1. Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang relevan, yang memberi bantuan kepada korban.
2. Jika perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, Negara Pihak wajib menghormati dan mengakui hasil identifikasi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh otoritas berkompeten dari Negara Pihak penerima.
3. Kecuali korban menyatakan hal lain, identifikasi tersebut wajib disampaikan kepada Negara Pihak pengirim tanpa penundaan oleh Negara Pihak penerima.
4. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang mengizinkan korban perdagangan orang untuk tinggal di wilayahnya, untuk sementara atau selamanya, dalam kasus tertentu. Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya terhadap faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan untuk tujuan tersebut.
5. Negara Pihak wajib berupaya untuk menjaga keselamatan fisik korban perdagangan orang selama berada di wilayahnya.
6. Pada kasus-kasus tertentu dan jika dimungkinkan dalam hukum domestiknya, Negara Pihak wajib melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan menjalankan proses peradilan kasus tersebut tertutup.
7. Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestik, aturan, peraturan dan kebijakannya, dan dalam kasus-kasus tertentu mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban perdagangan orang secara pidana atau administratif, untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh mereka, jika perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan perdagangan.

8. Negara Pihak wajib tanpa alasan menahan seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas berkompeten dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, sebelum, pada saat, atau setelah peradilan perdata, pidana, atau administratif dari perdagangan orang.
9. Negara Pihak wajib mengomunikasikan kepada korban perdagangan orang yang telah teridentifikasi dalam batas waktu yang sewajarnya, semua informasi yang berkaitan dengan hak korban atas perlindungan, bantuan dan dukungan sesuai hukum domestik dan Konvensi ini.
10. Negara Pihak wajib, bila berlaku, menyediakan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah, organisasi lain, dan elemen lain dalam masyarakat sipil, sebagai berikut:
  - a. perumahan yang layak;
  - b. bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban perdagangan orang;
  - c. bantuan kesehatan, psikologis, dan materi; dan
  - d. kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan.
11. Negara Pihak wajib berupaya sebaik mungkin untuk membantu korban perdagangan orang dalam reintegrasi ke masyarakat dari Negara pengirim.
12. Negara Pihak wajib, dalam melaksanakan Pasal ini, memerhatikan umur, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus korban perdagangan orang, terutama Anak.
13. Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum domestiknya memuat tindakan yang menawarkan kemungkinan untuk memperoleh kompensasi untuk kerugian yang diderita kepada korban perdagangan orang.
14. Negara Pihak wajib menyediakan dana yang wajar untuk dialokasikan, termasuk, bila berlaku, membentuk dana perwalian nasional, untuk perawatan dan dukungan terhadap korban perdagangan orang.

## **Pasal 15**

### **Repatriasi dan Pemulangan Korban**

1. Negara Pihak di mana korban perdagangan orang adalah warga negara atau di mana orang tersebut mempunyai hak tinggal menetap pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima wajib memfasilitasi dan menerima, dengan

memerhatikan keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.

2. Ketika Negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, pemulangan tersebut wajib memerhatikan keamanan orang tersebut dan status dari proses hukum apapun yang berhubungan dengan fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan orang.
3. Sesuai dengan Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini, atas permintaan Negara Pihak penerima, Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau yang tidak beralasan, memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima.
4. Untuk memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak di mana orang tersebut adalah warga negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal menetap pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak penerima, dokumen-dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi dan masuk kembali ke wilayahnya
5. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan legislasi atau tindakan lainnya sebagaimana diperlukan untuk menetapkan program repatriasi bila berlaku, dan jika diperlukan, melibatkan institusi nasional atau internasional terkait dan organisasi nonpemerintah.
6. Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada korban-korban perdagangan orang oleh hukum domestik Negara Pihak penerima.
7. Pasal ini wajib untuk tidak mengesampingkan aturan-aturan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau pengaturan imigrasi yang memberikan hak dan keistimewaan yang lebih menguntungkan bagi korban perdagangan orang.

## **Bab V** **Penegakan Hukum**

### **Pasal 16** **Penegakan Hukum dan Penuntutan**

1. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu, guna memastikan otoritas berkompeten yang menangani kasus perdagangan orang dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam memerangi perdagangan

orang dan perlindungan korban perdagangan orang, dan jika memungkinkan menugasi unit atau otoritas khusus untuk tujuan tersebut.

2. Negara Pihak wajib mengambil langkah efektif dan aktif untuk mendeteksi, menangkal, dan menghukum tindak pidana korupsi, pencucian uang, keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan gangguan proses peradilan yang berkontribusi terhadap perdagangan orang.
3. Negara Pihak wajib memastikan agar sistem hukumnya efisien dalam menangani kasus perdagangan orang.
4. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan koordinasi kebijakan dan aksi instansi pemerintah dan publik lainnya dalam pemberantasan perdagangan orang, dan jika diperlukan, membentuk badan koordinasi untuk memberantas kejahatan terorganisasi seperti perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, dan gangguan proses peradilan.
5. Negara Pihak wajib, konsisten dengan hukum domestik dari Negara Pihak pengirim dan Negara Pihak penerima, melalui kerja sama informal atau bantuan hukum timbal balik sebagaimana mestinya, mendorong korban perdagangan orang secara sukarela memasuki dan tinggal sementara di wilayah Negara Pihak penerima untuk tujuan memberi kesaksian atau bekerja sama dalam penuntutan pelaku yang memperdagangkan mereka, dengan memerhatikan keselamatan korban perdagangan orang.
6. Negara Pihak wajib memberikan atau memperkuat program pelatihan untuk pejabat terkait dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, dengan berfokus pada metode yang digunakan dalam pencegahan perdagangan orang, penyidikan, dan penuntutan pelaku perdagangan orang, serta perlindungan hak korban, termasuk perlindungan korban dan keluarganya dari pelaku perdagangan orang, dan privasi korban.
7. Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas proses peradilan pidana termasuk melalui perlindungan korban dan saksi dari intimidasi dan pelecehan, jika diperlukan, dan menghukum pelaku atas kejahatannya sesuai dengan kasusnya.
8. Negara Pihak wajib, sebagaimana mestinya, menetapkan berdasarkan hukum domestiknya, waktu kedaluwarsa penuntutan yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini dan waktu yang lebih panjang apabila tersangka menghindari pelaksanaan peradilan.



9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini akan memengaruhi prinsip bahwa uraian tentang tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan tentang pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku, tunduk pada hukum domestik Negara Pihak dan bahwa tindak pidana tersebut wajib dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.

### **Pasal 17**

#### **Perampasan dan Penyitaan**

1. Negara Pihak wajib mengadopsi, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum domestiknya, tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan perampasan atas:
  - a. hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
  - b. kekayaan, perangkat, atau peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.
2. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini untuk tujuan perampasan.
3. Jika hasil tindak pidana telah diubah atau dialihkan, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini alih-alih hasil tindak pidana.
4. Jika hasil tindak pidana telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan, dapat dirampas hingga sejumlah nilai yang sudah dihitung dari hasil tindak pidana yang tercampur.
5. Pendapatan atau keuntungan lain yang berasal dari hasil tindak pidana, dari kekayaan berupa ubahan atau alihan hasil tindak pidana, atau kekayaan yang telah tercampur dengan hasil tindak pidana dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, yang sama dan serupa dengan hasil tindak pidana.
6. Untuk tujuan Pasal ini dan Pasal 21 Konvensi ini, Negara Pihak wajib memberdayakan pengadilan atau otoritas berkompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Negara Pihak dilarang menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

7. Negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa pelaku membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaan yang diduga hasil tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dirampas, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip hukum domestiknya dan dengan proses peradilan serta proses lainnya.
8. Ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini memengaruhi prinsip bahwa tindakan yang dimaksud dalam Pasal tersebut diartikan dan dilaksanakan sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan hukum domestik Negara Pihak.

## **Bab VI**

### **Kerja Sama Internasional**

#### **Pasal 18**

#### **Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

1. Untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional, Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestiknya, saling memberikanseluas-luasnya, bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan atau penuntutan terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Konvensi ini.
2. Negara Pihak wajib menjalankan kewajibannya dalam Ayat 1 dari Pasal ini sesuai dengan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

#### **Pasal 19**

#### **Ekstradisi**

1. Setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Konvensi ini wajib dicantumkan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak. Negara Pihak berupaya untuk mencantumkan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi untuk disepakati di antara mereka.
2. Jika Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang dengannya tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Negara Pihak tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Konvensi ini.

3. Berdasarkan kepada ketentuan hukum domestiknya dan perjanjian ekstradisinya, Negara Pihak yang diminta dapat, setelah meyakini bahwa kondisi tersebut diperlukan dan mendesak dan atas permintaan Negara Pihak peminta, menahan orang yang dicari dan berada di dalam wilayahnya atau mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memastikan kehadirannya dalam proses ekstradisi.
4. Negara Pihak yang di wilayahnya ditemukan tersangka, jika tidak diekstradisikan, orang tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 semata-mata dengan pertimbangan bahwa ia merupakan warga negaranya, atas permintaan Negara Pihak yang meminta ekstradisi, diwajibkan menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada otoritas berkompeten untuk tujuan penuntutan. Otoritas tersebut wajib mengambil keputusan dan melakukan proses hukum dengan cara yang sama seperti kasus tindak pidana berat lain sesuai hukum domestik Negara Pihak tersebut. Negara-Negara Pihak yang terkait wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian, guna menjamin efisiensi proses penuntutan tersebut.
5. Untuk tujuan Pasal ini, Negara Pihak wajib menunjuk otoritas pusat untuk diberitahu kepada penyimpan Konvensi ini.

## **Pasal 20**

### **Kerja Sama Penegakan Hukum**

1. Negara-Negara Pihak wajib saling bekerja sama dengan erat, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi domestiknya, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Negara Pihak wajib secara khusus mengambil tindakan efektif berikut:
  - a. meningkatkan dan, jika diperlukan, membentuk dan memanfaatkan saluran komunikasi di antara otoritas berkompeten, badan, dan balai guna memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat terkait semua aspek tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggap perlu, adanya keterkaitan dengan tindak pidana lain;
  - b. bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini mengenai:
    - (i) identitas, keberadaan, dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana atau lokasi orang lain yang terkait;

- (ii) pemindahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang berasal dari perbuatan tindak pidana tersebut;
  - (iii) pemindahan kekayaan, perangkat dan peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.
- c. memberikan, jika memungkinkan, bahan yang diperlukan atau sejumlah zat untuk tujuan analisis atau penyelidikan;
  - d. memfasilitasi koordinasi efektif di antara otoritas berkompeten, badan, dan balai Negara-Negara Pihak dan untuk mendorong pertukaran personel dan ahli lainnya, termasuk penempatan pejabat penghubung berdasarkan perjanjian atau pengaturan bilateral antara Negara-Negara Pihak;
  - e. bertukar informasi dengan Negara Pihak lainnya mengenai cara- dan metode khusus yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang, termasuk, jika terapkan, rute dan pengangkutan dan penggunaan identitas palsu, dokumen yang diubah atau dipalsukan ataupun cara lain untuk menyembunyikan kegiatannya;
  - f. bertukar informasi dan berkoordinasi secara administratif dan tindakanlain yang diambil sebagaimana mestinya untuk tujuan identifikasi dini terhadap tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
2. Dengan tujuan memberlakukan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan mengenai kerja sama langsung antara badan penegak hukum dan apabila perjanjian atau pengaturan tersebut sudah ada. Apabila tidak ada perjanjian atau pengaturan yang dimaksud di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, Negara-Negara Pihak tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan bagi kerja sama penegakan hukum timbal balik terkait dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini. Apabila dianggap perlu, Negara-Negara Pihak wajib menggunakan sepenuhnya perjanjian dan pengaturan dimaksud, termasuk organisasi internasional atau regional, guna meningkatkan kerja sama di antara badan penegak hukumnya.
3. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk bekerja sama dalam batas kemampuannya, guna menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang dicakup oleh Konvensi ini, dilakukan melalui penggunaan teknologi modern.

**Pasal 21**  
**Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan**

1. Negara Pihak yang telah menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, untuk merampas hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini yang berada di wilayahnya, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum domestiknya, wajib:
  - a. menyampaikan permintaan tersebut kepada otoritas berkompeten untuk memperoleh surat perintah perampasan dan, apabila surat perintah tersebut diberikan, melaksanakan surat perintah tersebut; atau
  - b. menyerahkan surat perintah perampasan yang diterbitkan oleh pengadilan di wilayah Negara Pihak peminta kepada otoritas berkompetennya, dengan tujuan untuk melaksanakannya, sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini sepanjang hal ini berkaitan dengan hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 yang berada di wilayah Negara Pihak diminta.
2. Menindaklanjuti permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, Negara Pihak diminta wajib mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini untuk tujuan perampasan yang akan diperintahkan oleh Negara Pihak peminta atau, berdasarkan permintaan sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, oleh Negara Pihak diminta.
3. Ketentuan Pasal 18 Konvensi ini diterapkan dan diberlakukan sama pada Pasal ini. Sebagai tambahan atas informasi dalam Pasal 18, permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal ini wajib memuat:
  - a. dalam hal permintaan menyangkut Ayat 1 (a) Pasal ini, uraian dari kekayaan yang dirampas dan pernyataan fakta yang diperlukan oleh Negara Pihak peminta, cukup agar Negara Pihak diminta memperoleh surat perintah berdasarkan hukum domestiknya;
  - b. dalam hal permintaan menyangkut Ayat 1 (b) Pasal ini, salinan sah surat perintah perampasan yang menjadi dasar permintaan, yang diterbitkan oleh Negara Pihak peminta sepanjang diminta untuk melaksanakan surat perintah tersebut, berdasarkan pernyataan fakta dan informasi;

- c. dalam hal permintaan menyangkut Ayat 2 Pasal ini, pernyataan fakta yang diperlukan oleh Negara Pihak peminta dan uraian dari tindakan yang diminta.
4. Keputusan atau tindakan yang diatur dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini akan dilaksanakan oleh Negara Pihak diminta sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum domestiknya serta hukum acaranya, traktat atau perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral yang mengikat Negara Pihak peminta, dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
5. Jika Negara Pihak memilih mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk mengambil tindakan sebagaimana diatur dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, Negara Pihak tersebut wajib mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar yang perlu dan cukup.
6. Ketentuan Pasal ini tidak dapat ditafsirkan untuk mengesampingkan hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
7. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat traktat, perjanjian, atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini.

## **Pasal 22**

### **Penyerahan Hasil Tindak Pidana atau Kekayaan yang Dirampas**

1. Hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas oleh Negara Pihak sesuai dengan Pasal 17 atau Pasal 21 Ayat 1 Konvensi ini wajib diserahkan oleh Negara Pihak tersebut sesuai dengan hukum domestik dan prosedur administrasinya.
2. Apabila bertindak atas permintaan dari Negara Pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak wajib mengutamakan pertimbangan untuk mengembalikan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak peminta agar dapat memberikan kompensasi dan bantuan kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau mengembalikan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas kepada pemiliknya yang sah, sepanjang diperbolehkan oleh hukum domestiknya dan jika diminta.
3. Apabila bertindak atas permintaan dari Negara Pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Konvensi ini, Negara Pihak dapat memberikan pertimbangan khusus untuk membentuk perjanjian atau pengaturan tentang bagi hasil dengan Negara Pihak lain, secara reguler atau kasus per kasus, hasil tindak pidana tersebut atau kekayaan, atau dana hasil penjualan dari hasil tindak pidana atau kekayaan tersebut, sebagaimana diatur oleh hukum domestik atau prosedur administrasinya.

**Bab VII**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 23**  
**Pendirian Struktur Koordinasi**

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mendirikan struktur koordinasi dalam memerangi perdagangan orang, termasuk meningkatkan kerja sama dalam semua bidang Konvensi ini.

**Pasal 24**  
**Pengawasan, Peninjauan Ulang dan Pelaporan**

1. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Tindak Pidana Transnasional (SOMTC) bertanggung jawab untuk mendorong, mengawasi, meninjau ulang dan melaporkan secara berkala kepada Pertemuan Menteri ASEAN tentang Tindak Pidana Transnasional (AMMTC) untuk pelaksanaan efektif Konvensi ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib menyediakan dukungan untuk mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan dari Konvensi ini dan membantu SOMTC dalam semua hal terkait.

**Pasal 25**  
**Kerahasiaan Dokumen, Catatan dan Informasi**

1. Negara Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan rahasia dokumen, catatan dan informasi lainnya yang diterima oleh Negara Pihak lain, termasuk sumbernya.
2. Tidak ada dokumen, catatan atau informasi lain yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini dapat dibuka atau dibagi kepada Negara Pihak lain, negara atau perorangan kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari Negara Pihak yang memberikan dokumen, catatan dan informasi tersebut.

**Pasal 26**  
**Hubungan dengan Instrumen Internasional Lainnya**

Konvensi tidak dapat mengesampingkan kewajiban yang ada antara Negara-Negara Pihak terkait dengan perjanjian internasional lainnya ataupun, jika Negara-Negara Pihak menyetujui, mencegah Negara-Negara Pihak saling menyediakan bantuan berdasarkan perjanjian internasional lainnya atau ketentuan dari hukum domestiknya.

**Pasal 27**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Perbedaan atau perselisihan antara Negara-Negara Pihak akibat dari interpretasi atau pelaksanaan dari ketentuan Konvensi ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Negara-Negara Pihak melalui saluran diplomatik atau melalui penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana disepakati oleh Negara-Negara Pihak.

**Pasal 28**  
**Ratifikasi, Persetujuan dan Penyimpanan**

1. Konvensi ini diratifikasi atau disetujui sesuai dengan prosedur internal Negara-Negara Pihak.
2. Instrumen ratifikasi atau persetujuan disampaikan untuk disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan kepada Negara-Negara Pihak lainnya mengenai penyimpanan tersebut.

**Pasal 29**  
**Pemberlakuan dan Amandemen**

1. Konvensi wajib berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal dari penyimpanan keenam (6) instrumen ratifikasi atau persetujuan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN bagi Negara-Negara Pihak yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi atau persetujuan.
2. Negara Pihak yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi setelah penyimpanan keenam (6) instrumen ratifikasi atau persetujuan, tetapi sebelum hari berlakunya Konvensi, Konvensi berlaku juga bagi Negara Pihak pada tanggal berlakunya Konvensi. Terkait dengan Negara Pihak yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi setelah berlaku sesuai dengan Ayat 1, pemberlakuan bagi Negara Pihak tersebut adalah tanggal instrumen ratifikasi atau persetujuan disimpan.
3. Konvensi ini dapat dimodifikasi atau diamandemen kapan saja melalui persetujuan tertulis Negara-Negara Pihak. Modifikasi dan amandemen mulai berlaku pada tanggal yang telah disepakati oleh Negara-Negara Pihak dan menjadi bagian dari Konvensi ini.
4. Modifikasi atau amandemen tidak berdampak pada hak dan kewajiban Negara-Negara Pihak yang timbul dari atau berdasarkan ketentuan Konvensi ini sebelum berlakunya modifikasi atau amandemen.



**Pasal 30**  
**Penarikan Diri**

1. Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini kapan saja setelah berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.
2. Penarikan diri diberitahukan melalui instrumen penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Penarikan diri berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah diterimanya instrumen penarikan diri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Sekretaris Jenderal ASEAN segera menyampaikan kepada semua Negara Pihak lain tentang penarikan diri tersebut.

**Pasal 31**  
**Pendaftaran**

Konvensi ini didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**DIBUAT** di Kuala Lumpur, Malaysia, Tanggal Dua Puluh Satu November Tahun Dua Ribu Lima Belas dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

**HAJI HASSANAL BOLKIAH**

Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:

Ttd

**SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN**

Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

**JOKO WIDODO**

Presiden

Untuk Rakyat Demokratik Republik Laos:

Ttd

**THONGSING THAMMAVONG**

Perdana Menteri

Untuk Malaysia:

Ttd

**DATO' SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK**

Perdana Menteri

Untuk Republik Persatuan Myanmar:

Ttd

**THEIN SEIN**

Presiden

Untuk Republik Filipina:

Ttd

**BENIGNO S. AQUINO III**

President

Untuk Republik Singapura:

Ttd

**LEE HSIEN LOONG**

Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

**GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (PURN.)**

Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

Ttd

**NGUYEN TAN DUNG**

Perdana Menteri